



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
**DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG**

Jl. Dr. Wahidin No. 118 Semarang – 50234 Telp. (024) 8412180  
Faximile (024) 8317752

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG**  
**NOMOR : 420/1677 -**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**TPA "HIMAWARI"**

Jl. Bukit Dingin C V /8 Permata Puri Ngaliyan Semarang

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG**

- Menimbang** : a. Surat Permohonan TPA Himawari Nomor : 07/YPD/HIMA/VIII/2011 Tertanggal 23 Mei 2011 Perihal Permohonan Ijin Operasional TPA Himawari.  
b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Ngaliyan Nomor: 421.8/108/2011 Tertanggal 24 Mei 2011.  
c. Bawa Permohonan TPA Himawari di Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan tersebut, telah memenuhi persyaratan sebagaimana dalam UU Nomor: 20 Tahun 2003 Bab XVII pasal 62 tentang Ijin Operasional pada Satuan Pendidikan Non Formal.  
d. Bawa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk Menetapkan Persetujuan Ijin Operasional Taman Penitipan Anak..
- Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 (2) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal , dan pada ayat (4) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Non Formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan bentuk lain yang sederajat.  
2. Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur Hak dan Kewajiban Anak, kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah, Masyarakat, Keluarga Orang Tua.  
3. Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor: 108, tambahan Lembaran Negara RI Nomor: 4548)  
4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan anak  
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

6. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
- 10 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang

**Memperhatikan** : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 081/U/1997 tentang penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak dan bentuk lain yang sederajat.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

- Pertama : Memberi Persetujuan kepada :
- |        |   |
|--------|---|
| Nama   | : Lembaga Pendidikan Yayasan Putri Dua                      |
| Alamat | : Jl. Bukit Dingin C V / 08 Permata Puri Ngaliyan Semarang. |
- Untuk Operasional dan Menyelenggarakan Taman Penitipan Anak
- |        |   |
|--------|---|
| Nama   | : Taman Penitipan Anak Himawari                             |
| Alamat | : Jl. Bukit Dingin C V / 08 Permata Puri Ngaliyan Semarang. |
- Kedua : Apabila terjadi Pelanggaran atas Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 081/U/1997 Pemberian Ijin Operasional tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal : 29 Maret 2013

DITETAPKAN DI : SEMARANG  
PADA TANGGAL : 29 Maret 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SEMARANG


  
**Drs. BUNYAMIN, M.Pd**  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 196202061987031013

Tembusan Yth.

1. Walikota Semarang (sebagai laporan).
2. Ka. UPTD Dinas Pendidikan  
Kecamatan Ngaliyan



## PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENDIDIKAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang No : 420/1677

Tanggal 29 Maret 2012

Memberikan :

# Piagam

**Perpanjangan Izin Operasional**

Nomor : B/421.1/4215/IV/2021

### Kepada

Nama Lembaga : TPA HIMAWARI

NPSN : 69848764

NSS : 0

Akreditasi : 0

Alamat Lembaga : Perum BPI Blok I No.14b RT 08 RW 10 Kota Semarang

Kelurahan : Purwoyoso

Kecamatan : Ngaliyan

Badan Hukum : Putri Dua Ananda

Rekomendasi Kemenkum dan HAM No : AHU-0008676.AH.01.04.Tahun 2017

Semarang, 14 April 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SEMARANG



GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620502 198903 1 018